

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos/Radar Semarang	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: BPK

Halaman 7

Efisien dan Efektif

Saya ingin meneruskan perbincangan tentang *efisien* dan *efektif* dalam surat Prof Hendrawan Supratikno (*Kompas*, 12/12/2018) meski *sesungguhnya* surat itu terkait dengan tulisan Prof Soedradjad Djiwandono tentang kepanjangan EMH (*Kompas*, 3/11/2017).

Kedua kata itu acap ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, bahkan tercantum dalam UUD 1945, dan sering jadi perbincangan. Di antaranya dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pasal 4 Ayat (3) merumuskan, "Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas".

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa menjelaskan *ekonomis* sebagai 'berhati-hati dalam pengeluaran uang, penggunaan barang, bahasa, waktu'. Juga dilengkapi dengan 'hemat'. *Efektif* adalah 'berhasil guna, manjur atau mujarab, mangkus', dan seterusnya. *Efisien* adalah 'tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu', 'sangkil', dan seterusnya.

Berdasarkan UU No 15/2004 itu, tugas-tugas pemeriksaan kinerja tersebut dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang hasil pemeriksaannya diserahkan kepada DPR, DPD, dan pemerintah untuk menindaklanjutinya.

Demikian juga masuknya kata *efisiensi* dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD NKRI, yang sering kali dianggap sebagai penyebab kian menjurus ke liberal dan kapitalisnya perekonomian nasional. Padahal, kata itu satu rangkaian dengan kata berikutnya, berkeadilan. Menjadi efisiensi berkeadilan. Artinya, efisiensi di bidang ekonomi yang dijalankan senantiasa *berkeadilan*.

Pelaksanaan UUD 1945 diturunkan pada UU serta peraturan perundang-undangan. Baik legislasi, penganggaran, maupun pengawasan, pelaksanaannya akan terletak pada DPR. Tentu juga DPD meski dalam bentuk yang terbatas.

Sebagai anggota DPR yang terhormat, Prof Hendrawan Supratikno (dengan fraksi terbesar di DPR) memegang peran yang amat penting dalam hal ini. Khususnya dalam menjaga istilah *efektif* dan *efisien* tersebut.

BAHARUDDIN ARITONANG
Bendungan Hilir,
Jakarta Pusat